

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Wana Hijau Pesugan
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 719/Menhut-II/2009
Luas : ± 83.905 Ha
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-014
Masa berlaku : 28 Agustus 2014 s/d 27 Agustus 2019

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Wana Hijau Pesugan dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

25 September 2015



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-I
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANA HIJAU PESAGUAN (PT WHP)**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT WANA HIJAU PESAGUAN
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.719/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 104.975 Ha, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor :
- Kantor Pusat : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat 11410.
 - Kantor Cabang : Kompleks Mega Mall Blok AA No. 3 – 5, Pontianak, Kalimantan Barat.
 - Base Camp : Distrik Pesaguan Ds. Beringin Rayo, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 53672792 / (021) 53672895 dan (0561) 761154

f. Pengurus

- Komisaris Utama : Johartono Susilo
- Direktur Utama : Frankie Adrianov Justinus
- Direktur Operasional : Erik Harimurti Surono

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-014

h. Masa berlaku S-PHPL : 28 Agustus 2014 s/d 27 Agustus 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	18 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015, BP2HP dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT WHP
Pertemuan Pembukaan	20 Agustus 2015, Base Camp Pesaguan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 25 Agustus 2015, Base Camp Pesaguan dan lapangan	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Camp Pesaguan) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	26 Agustus 2015, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 September 2015, Jakarta	Diputuskan bahwa PT WHP dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan (PT WHP) memiliki kelengkapan dokumen legal IUPHHK-HT dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi penataan batas areal kerja dilapangan yang sudah temu gelang
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT WHP telah merealisasikan tata batas areal kerjanya dilapangan mencapai 100% atau sudah temu gelang dengan legitimasi berupa Berita Acara Tata Batas (BATB)
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Di dalam areal kerja PT WHP terdapat konflik batas walaupun sudah ada upaya menyusun rencana monitoring dan menyelesaikan konflik batas namun identifikasinya belum mencakup seluruh areal kerja
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	PT WHP terdapat perubahan sebagian kecil fungsi kawasan hutannya secara legal menjadi APL dan sudah dituangkan kedalam revisi RKU namun permohonan revisinya belum disetujui
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	PT WHP terbukti telah mendata tapi belum menyeluruh dan terdapat bukti melaporkan sebagian penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan ke instansi terkait
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT WHP telah memiliki dokumen visi, misi dan kebijakan tertulis dan ada bukti legalitas penetapannya
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT WHP telah melakukan sosialisasi pada seluruh karyawan mulai dilingkungan pemegang izin dan masyarakat setempat yang disertai bukti pelaksanaan berupa dokumen BAP
Verifier 1.2.3.	Sedang	Implementasi PHL oleh PT. WHP belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL		sesuai visi dan misi,
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT WHP sudah mempekerjakan tenaga Sarjana Kehutanan dan GANIS-PHPL bidang kegiatan pengelolaan hutan yang jumlahnya mencapai 91,67 % dari ketentuan yang berlaku
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT WHP telah merealisasikan kewajiban dalam hal meningkatkan kompetensi SDM (GANIS-PHPL) sebesar 91,67% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT WHP telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT WHP telah memiliki organisasi dan job <i>description</i> sesuai kerangka PHPL
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT. WHP memiliki kelengkapan perangkat SIM yang masih berfungsi baik dan tersedia tenaga pelaksana yang memadai
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI/internal auditor tersedia, namun belum efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	baru sebagian tingkat keterlaksanaan tindakan koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi terlaksana dilapangan
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	kegiatan RKT tahun 2015 telah diadakan sosialisasi dan ada persetujuan dari dua komunitas masyarakat desa setempat yang terpengaruh langsung kepentingannya
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari seluruh pihak
Verifier 1.5.3.	Baik	program CSR tahun 2015 PT. WHP sudah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD		memiliki persetujuan proses dan pelaksanaan dari dari seluruh pihak masyarakat sekitar hutan penerima bantuan
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT WHP baru mendapat persetujuan dari pihak instansi pemerintah dan belum mendapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindungnya dari masyarakat sekitar hutan
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT WHP telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2011 – 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dan disusun berdasarkan Hasil Deliniasi Mikro Tahun 2011
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT WHP telah melakukan penataan blok RKT untuk Tahun 2014 namun lokasinya hanya sebagian sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2011 -2020
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Seluruh batas blok dan petak kerja yang telah dibuat oleh PT WHP terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT WHP telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil PSP dan inventarisasi pertengahan sebelum penebangan (MRI)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT WHP telah membuat PSP pada seluruh areal hutan tanaman dan telah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	NA	PT WHP telah melakukan analisis data potensi hutan tanaman, namun belum memanfaatkan data riap tegakan untuk menyusun penghitungan JTT karena belum melakukan penebangan hutan tanaman
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT WHP telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT WHP telah mengimplementasi seluruh tahapan kegiatan system silvikultur sesuai dengan ketentuan dari kementerian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kehutanan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman A. mangium di areal PT WHP masih ≥ 120 m ³ /Ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Stocking atau jumlah hutan tanaman jenis A. mangium umur 12 bulan di PT WHP adalah sebesar 96,0%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT WHP telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan dan isinya lengkap serta sesuai dengan kondisi hutan tanaman
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT WHP sudah menerapkan pemanenan ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan penyiapan lahan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	NA	PT WHP belum melakukan kegiatan penebangan hutan tanaman
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Buruk	PT WHP telah membuat dokumen RKT Tahun 2014 dan 2015 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, namun isinya kurang 50% yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT WHP telah membuat peta kerja RKT 2014 dan RKT 2015 skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal kawasan lindung yang telah disahkan oleh instansi terkait, namun sebagian tidak sesuai dengan peta RKUPHHK Periode 2011 – 2020
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT WHP telah melakukan penandaan batas pada seluruh batas blok atau petak tebangan dan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume kayu tebangan untuk penyiapan lahan (total dan berkelompok jenis) di areal PT WHP kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2014 tidak melebihi luas yang direncanakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT WHP cukup sehat dengan liquiditas > 100% dan solvabilitas > 150% dan rentabilitas positif, namun catatan akuntan publik wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman tahun 2013 dan 2014 adalah sebesar 100%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT WHP kurang proporsional
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT WHP berjalan lancar dan sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang ditanamkan ke dalam hutan tanaman terealisasi 100%, namun belum seluruh kegiatan penanaman
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh PT WHP < 50% dari yang seharusnya
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT dan sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Buruk	PT. Wana Hijau Pesatuan telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 42,43% dari rencana keseluruhan kawasan lindung yang harus ditandai batasnya
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 61,25% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di empat desa yang berada di sekitar PT. WHP yaitu di Karang Dangin, Desa Limpang, Desa Beringin Rayo dan Desa Kayong dari total empat belas desa yang berada di sekitar PT.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		WHP, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung baru sebagian kecil (< 50%)
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia tetapi belum mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, yaitu baru mencakup KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai, sedangkan untuk buffer zone hutan lindung dan kereng > 40% belum terdapat laporan pengelolaannya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Sarana dan prasarana perlindungan hutan secara Jenis, jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan telah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui beberapa tindakan preemptif, preventif dan refresif dan sepenuhnya telah dilaksanakan di lapangan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia serta berfungsi dengan baik tetapi masih terdapat sarana yang masih kurang sesuai dengan dokumen AMDAL yaitu bangunan SPAS
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	tersedia personil dimana secara kualifikasi memadai tetapi secara jumlah masih belum mencukupi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan menunjukkan bahwa telah terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan. Implementasi kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	telah terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan tetapi belum semua diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, penurunan kesuburan tanah dan kualitas air, berkenaan dengan hal tersebut PT. Wana Hijau Pesaguan berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan oleh Management Representatif, Direktur Utama, Chief Operational Officer dan Chief Executive Officer, tetapi SOP tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi pengelolaan baru sebatas identifikasi, inventarisasi dan pemantauan sedangkan kegiatan pembinaan habitat dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan, selain itu SOP pengelolaan belum mencakup jenis-jenis yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kegiatan pengelolan terhadap flora telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pembukaan lahan ataupun perambahan lahan dan aktivitas illegal logging
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi pengelolaan baru sebatas identifikasi, identifikasi, inventarisasi dan pemantauan sedangkan kegiatan pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan selain itu SOP pengelolaan belum mencakup jenis-jenis yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT. WHP memiliki dokumen laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH berupa laporan Kajian Sosial Masyarakat Sekitar PT. WHP, MoU dengan masyarakat desa, identifikasi lahan-lahan yang dikuasai masyarakat (land klaim) tahun 2014 - 2015. Dokumen-dokumen tersebut secara lengkap menggambarkan pola penguasaan SDA/SDH setempat dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat telah teridentifikasi. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap dan sah
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik tenurial namun SOP masih belum lengkap dan belum sinkron dengan kondisi dan permasalahan tenurial setempat. Selain itu mekanisme penyelesaian konflik hanya diketahui para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme yang dimaksud oleh verifier 4.1.3, namun mekanisme yang ada tersebut masih bersifat umum dan belum sesuai dengan kondisi ril hak-hak dasar masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan sumberdaya alam. Tidak ada revisi ataupun penambahan mekanisme selama periode Juli 2014 s.d. Juli 2015
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Kondisi bukti-bukti tentang luas dan batas PT. WHP dengan kawasan yang dimiliki masyarakat hukum dat/setempat sama dengan verifikasi pada audit sertifikasi tahun 2014, yaitu luas dan batas berupa batas areal konsesi telah temu gelang, dan tidak adanya bukti tentang luas dan batas areal PT. WHP dengan kawasan masyarakat dalam areal konsesi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak oleh sebagian berupa MoU 4 dari 14 Desa, dimana MoU ini dapat dipandang sebagai dokumen legal tentang persetujuan masyarakat atas luas dan batas areal kerja PT. WHP. Terdapat konflik yang berkaitan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan klaim lahan dan belum dapat diselesaikan
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT. WHP memiliki dokumen yang lengkap berkaitan dengan tanggung jawab sosial, baik berupa dokumen strategi community investment (CSR), dokumen rencana jangka panjang, rencana jangka pendek (tahunan) dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat perihal program bantuan sosial (comvest)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT. WHP memiliki dokumen mekanisme lengkap dan legal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial yaitu berupa SOP, yaitu SOP Community investment, SOP program ekonomi dan peningkatan keterampilan, SOP Program Karitatif, SOP program kesehatan, dan SOP program pendidikan
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT. WHP telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terlibat langsung dan terkait dengan masyarakat desa yang arealnya akan menjadi areal kerja RKT yaitu pada RKT 2014 dan 2015. Dokumen sosialisasi tersedia lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT. WHP telah merealisasikan program pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang telah ada operasional RKT dan untuk semua desa yang telah mengikat kesepakatan dalam bentuk MoU dengan PT. WHP
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT. WHP telah melaksanakan program tanggung jawab sosial disertai bukti lengkap, dokumen pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berupa hak penguasaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup berupa ganti rugi pengelolaan lahan dan dan kompensasi fee kayu bulat tersedia lengkap
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT. WHP memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat (data karyawan lokal), tergantung (data peladang/penguasa lahan, pencari HHNK madu), terpengaruh (data profil masyarakat desa)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran	Baik	PT. WHP telah memiliki dokumen mekanisme yang legal, lengkap dan jelas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		mengenai program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa SOP program ekonomi dan pelatihan ketrampilan, SOP community investment, dan SOP perekrutan karyawan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. WHP memiliki rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi berupa dokumen rencana strategi, rencana tahunan (budget), rencana jangka panjang, rencana tahunan (RKTUPHHK-HTI). Program-program yang akan dikembangkan untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat telah terencana dan tertuang pada SOP peningkatan ekonomi dan pelatihan ketrampilan. Selain itu rencana umum Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tertuang dalam MoU dengan desa-desa sekitar
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. WHP telah merealisasikan program peningkatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tahun 2014 hingga Juli tahun 2015 sebesar 43,59 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT. WHP memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih belum lengkap karena tidak dijumpai laporan dan dokumentasi pelaksanaan serta laporan monitoring kegiatan
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Terdapat mekanisme penyelesaian konflik sosial berupa SOP penyelesaian konflik sosial. SOP ini lebih menekankan pada penyelesaian konflik lahan, dan tidak mengakomodir konflik dengan sumber lain
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik antara masyarakat dengan PT. WHP yang belum terselesaikan yaitu konflik dengan masyarakat Desa Betenung, dan klaim lahan. Terdapat konflik antar masyarakat Desa dengan pemicu adalah sengketa perbatasan, dimana PT. WHP turut bertanggung jawab karena menyangkut dengan operasional PT. WHP. Tersedia peta konflik yang lengkap, baik dalam bentuk dokumen studi maupun peta areal klaim lahan
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. WHP memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik, dengan sumberdaya yang cukup dari segi kemampuan mengelola

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		konflik ditunjukkan dengan kemampuan berkomunikasi dan persuasi dengan masyarakat desa-desa yang terkait konflik. Namun dari segi jumlah personel terdapat kekurangan. Sumberdana cukup untuk mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT. WHP memiliki dokumen laporan penanganan konflik yang pernah terjadi secara lengkap dan jelas. Disusun berdasarkan kronologis peristiwa, dan disertai dengan laporan mingguan langkah-langkah penanganan konflik
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT. WHP telah merealisasikan seluruh hubungan industrial pada seluruh karyawan berdasarkan butir-butir yang ada pada Peraturan Perusahaan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. WHP telah melaksanakan realisasi pengembangan kompetensi sebagian besar (89 %) rencana pengembangan kompetensi
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. WHP memiliki dokumen standar jenjang karir berupa dokumen SOP. Implementasi yang tertera pada SOP telah diimplementasikan seluruhnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT. WHP memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk dokumen Peraturan Perusahaan. Seluruh yang tertera pada dokumen PP berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan karyawan telah direalisasikan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT WHP dapat menunjukan bukti-bukti kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HT tahun 2009, melalui pengesahan Menteri Kehutanan, pemilik izin masih sesuai akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir, menurut revisi Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sebagian besar masih termasuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT)
Verifier b.	Memenuhi	Berdasarkan kedua kwitansi surat setoran

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).		dari Bank Mandiri, PT. WHP telah memenuhi kewajiban membayar luran IUPHHK-HTI sesuai SPP yang diterbitkan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT WHP telah mendaftarkan kegiatan dan mengumpulkan informasi pengguna kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu Pertambangan dan Transportasi. Sedangkan Pemukiman, pertanian dan perkebunan masyarakat masih dikategorikan pengguna lahan tanpa izin yang sah
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT WHP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen-dokumen RKU dan Revisi (yang masih dalam proses) RKU Periode 2011-2020 beserta peta lampirannya persetujuan A.n Menteri Kehutanan, beserta lampiran peta hasil penataan areal kerja RKT dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut. beregister pengesahan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Pada Peta RKTUPHHK-HTI PT WHP Tahun 2015 menggambarkan seluruh lokasi areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang yang wajib digambarkan dalam Blok RKT 2015 merupakan sempadan sungai
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Blok/Petak tebangan pada Peta RKTUPHHK-HTI PT WHP tahun 2015 terdapat bukti pengesahan berupa cap dan tanda tangan pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, posisi blok tebangan benar tidak menyimpang jauh dengan titik koordinat pendekatan dari lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 PT WHP mulai dari penyusunan IHMB, Usulan RKU

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
proses) dengan lampiran-lampirannya.		dan Usulan revisi RKU dipenuhi seluruhnya termasuk kelengkapan lampiran
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	PT WHP memanfaatkan kayu alam pada kegiatan land clearing untuk penanaman kayu Hutan Tanaman Industri pada lokasi yang sesuai dan volume yang tidak melebihi rencana
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP PT WHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan izinnya masih berlaku. Tumpukan KB-KBS maupun KBK hasil Land Clearing dapat terlacak hingga ke TPN Kompartemen. Selisih uji petik dengan LHP masih dalam batas yang dapat ditoleransi
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT WHP menggunakan SKSKB yang dilampiri DKB sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke TPK Antara. Kemudian dari TPK Antara menuju Logpond dan selanjutnya Logpond menuju ke Industri menggunakan FAKB . Dokumen SKSHH tersebut diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT WHP untuk periode yang sama.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Identitas yang diterapkan PT WHP untuk Kayu Bulat dan KBK memungkinkan kayu tersebut untuk terlacak hingga ke Nomor Kompartemen dan LHP-nya. Maka dari itu verifier 3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT WHP menerapkan sitem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan KB dan KBK dapat terlacak hingga ke dokumen dan diterapkan secara konsisten. Maka dari itu verifier 3.1.3. b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT WHP menggunakan SKSKB dan FAKB yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang sebagai dokumen angkutannya dan arsip SKSHH tersebut tersimpan secara baik. Khusus SKSKB, dilampiri BA Periksaan Kayu Bulat dan hasil uji petiknya. Maka dari itu verifier 3.1.4. arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH-DR-PNT yang ditagihkan kepada PT WHP, sudah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan oleh Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP, baik dari volume, jenis dan sortimen
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT WHP telah membayar tagihan PSDH-DR dan PNT yang jumlahnya sesuai dengan SPP yang ditagihkan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH-DR dan PNT sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014)
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT WHP merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan masa berlaku PKAPT-nya hingga 24 Januari 2017
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	PT WHP merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) akan tetapi belum pernah melakukan perdagangan di luar Pulau Kalimantan
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT WHP memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari sehingga mengaplikasikan Tanda V-Legal sesuai ketentuan pada dokumen lampiran angkutan kayunya (off product)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT WHP telah memiliki dokumen AMDAL untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan melalui Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat No. 498 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Luas Areal +104.975 Hektar oleh PT. WANA HIJAU PESAGUAN. Proses penyusunan Dokumen lingkungan PT WHP dimulai dari Telaahan teknis, penyusunan KA-ANDAL sampai dengan disahkannya Dokumen AMDAL, sehingga penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen AMDAL, baik dari segi pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT WHP yaitu dari segi komponen fisik kimia, komponen biologi, komponen sosekbud, sehingga dengan telah dilaksanakannya kegiatan tersebut, maka implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT WHP telah memiliki seperangkat SOP K3 dan Personel yang bertanggungjawab dalam K3
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dalam kegiatan PT WHP baik terdiri dari peralatan kebakaran kecil, dan Alat Pelindung Diri (APD), peralatan tersebut masih dalam kondisi baik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, PT WHP telah menyusun Catatan/Laporan kecelakaan kerja, melakukan evaluasi dan melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa walaupun di PT Wana Hijau Pesatuan belum terbentuk serikat pekerja namun perusahaan telah mempunyai kebijakan yang membolehkan setiap pekerja untuk bergabung atau membentuk serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT WHP telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode (2014-2016) yang telah disahkan oleh instansi terkait
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Daftar tenaga kerja PT WHP terakhir per Juli 2015 diketahui bahwa jumlah karyawan 102 orang dan hasil verifikasi perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.